



Menalaah Cryptocurrency Dan Aset Digital Dalam perspektif Fiqh Kontemporer

Abdullah¹, Ayu Indah Lestari², Aklatul Fadilla Putri³, Muhammad As'ad⁴,
Muhammad Juni Beddu⁵

STAI Ibnu Sina Batam, Indonesia

Email Korespondensi: aa0165620@gmail.com, ayuindahlestari200697@gmail.com,
akhlatulfadilla@gmail.com, muhammadasad1004@gmail.com, jhuni_cairo@yahoo.co.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 12 November 2025

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology has given rise to various innovations in the financial sector, one of which is cryptocurrency. This digital currency has become a subject of debate among Islamic scholars and jurists regarding its permissibility as a medium of exchange and investment instrument. This study aims to examine cryptocurrency and digital assets from the perspective of contemporary fiqh by reviewing fundamental principles of Islamic economic transactions such as uncertainty (gharar), speculation (maysir), and intrinsic value (mal). Employing a qualitative library research approach, this study collects, analyzes, and interprets relevant literature and data to understand the issue of cryptocurrency and its digital potential within the framework of contemporary Islamic jurisprudence. The findings reveal a dichotomy among scholars: some prohibit the use of cryptocurrency due to its speculative nature and lack of underlying assets, while others permit it under certain conditions, such as the presence of Sharia supervision and clearly defined beneficial use. Therefore, comprehensive regulations and fatwas are required to ensure that Muslims can engage in cryptocurrency transactions safely and in accordance with Sharia principles.

Keywords: Cryptocurrency, Digital Assets, Contemporary Fiqh

ABSTRAK

Pendidikan dalam Islam memiliki peran yang sangat fundamental, bukan hanya sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, pengembangan potensi fitrah manusia, dan pendekatan spiritual menuju kedekatan dengan Allah SWT. Kajian ini membahas konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam yang berpijak pada nilai-nilai ilahiah, etika, dan tujuan kemanusiaan. Pendidik dalam pandangan Islam tidak sekadar pengajar, melainkan juga sebagai murabbi, mu'allim, mu'addib, dan mursyid yang berfungsi membimbing, menanamkan nilai moral, serta menjadi teladan spiritual. Sementara itu, peserta didik dipandang sebagai individu berfitrah suci dengan potensi bawaan yang harus dikembangkan secara holistik. Hubungan antara pendidik dan peserta didik dibangun atas dasar ukhuwah, mahabbah, dan ta'dzim yang menumbuhkan proses pendidikan yang penuh kasih, saling menghormati, dan transformatif. Penelitian ini juga menegaskan relevansi filsafat pendidikan Islam terhadap tantangan pendidikan modern, di mana integrasi nilai spiritual dan moral menjadi kunci utama untuk membangun pendidikan yang tidak hanya menghasilkan individu cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berakhlak mulia.

Kata Kunci: Filsafat Pendidikan Islam, Pendidik, Peserta Didik

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital telah memunculkan berbagai inovasi dalam sistem keuangan, termasuk kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) dan aset digital lainnya yang menantang paradigma ekonomi konvensional (Fang et al., 2022). *Bitcoin* sebagai *cryptocurrency* diluncurkan pertama kali pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, telah membuka babak baru dalam sejarah keuangan digital dengan menghadirkan paradigma ekonomi yang terdesentralisasi dan inovatif (Carolina Ratri, 2021). Sejak saat itu, ribuan *cryptocurrency* lainnya bermunculan seperti *Ethereum*, *Ripple*, dan *Litecoin* yang masing-masing menawarkan fitur serta teknologi *blockchain* yang unik (Bongini et al., 2025). Fenomena ini tidak hanya menarik perhatian para investor dan ahli teknologi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendalam bagi umat Islam mengenai status hukum dan keabsahannya dalam perspektif syariah (Benali et al., 2025).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qur'an, An-Nisa [4]: 29)

Ayat ini menjadi landasan fundamental dalam mengkaji setiap bentuk transaksi ekonomi baru, termasuk *cryptocurrency* (Prasetiyo & Janah, 2022). Kajian yang mendalam terhadap *cryptocurrency* dari perspektif *fiqh* kontemporer menjadi suatu keniscayaan mengingat semakin masifnya adopsi teknologi ini di kalangan masyarakat. Ulama dan cendekiawan Muslim menghadapi tantangan untuk memberikan penjelasan dan panduan hukum Islam yang komprehensif terkait fenomena yang tidak ada pada masa klasik Islam (Naz & Nazir, 2024). Prinsip ijtihad dalam Islam memungkinkan para mujtahid untuk menganalisis permasalahan baru dengan metodologi syariah yang telah ditetapkan (Luthfi, 2024).

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang diamankan dengan kriptografi, menjadikannya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau dibelanjakan ganda (Fang et al., 2022). Berbeda dengan mata uang fiat konvensional yang dikeluarkan oleh bank sentral, *cryptocurrency* beroperasi pada jaringan terdesentralisasi berbasis teknologi *blockchain* (Septianda et al., 2022). Teknologi ini memastikan integritas transaksi dan kepemilikan aset digital melalui konsensus jaringan dan buku besar terdistribusi yang transparan dan tidak dapat diubah (Shahzad et al., 2024). Fenomena ini telah menarik perhatian jutaan investor dan pengguna di seluruh dunia, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim (Alsadi, 2025).

Status hukum *cryptocurrency* dalam Islam telah melahirkan berbagai pandangan dari para ulama kontemporer. Sebagian ulama memandang bahwa *cryptocurrency* memenuhi kriteria sebagai alat tukar yang sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kejelasan, stabilitas nilai, dan fungsi sebagai medium pertukaran yang diterima umum (Qurtubi et al., 2024). Namun, kelompok lain menyatakan keberatan terhadap legalitasnya karena volatilitas nilai yang tinggi, sifat spekulatif, dan ketiadaan aset dasar yang jelas, serta potensi penipuan seperti *carpetbagging* (Nafia & Adinugraha, 2024). Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat mengeluarkan fatwa yang menyatakan *cryptocurrency* sebagai haram sebagai alat tukar, namun halal sebagai komoditas atau aset digital yang diperdagangkan (MUI, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahnah Farida Nur Hafifah dan Nuryani Nuryani (2025) membahas fenomena *cryptocurrency* dan posisinya sebagai alat tukar dalam perspektif Islam. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan munculnya berbagai mata uang digital, penting untuk mengeksplorasi apakah *cryptocurrency* dapat diterima dalam kerangka hukum dan etika Islam. Sebuah penelitian lain oleh Nurul Ulfah et al. (2025) mengangkat topik yang relevan dan kontemporer mengenai *Bitcoin* dalam konteks *fiqh muamalah*. Dengan semakin berkembangnya teknologi keuangan dan munculnya *cryptocurrency*, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum Islam terkait hal ini menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk memahami *Bitcoin* dari perspektif *fiqh muamalah* kontemporer dan menganalisis apakah penggunaannya sebagai alat investasi dan transaksi diperbolehkan dalam hukum Islam (Ulfah et al., 2025).

Di sisi lain, Muhammad Hery Ardiyanto dan Nani Feliyani (2024) membahas transaksi jual beli menggunakan *Bitcoin* dari perspektif *fiqh muamalah*. Dengan meningkatnya penggunaan *cryptocurrency*, pemahaman yang mendalam tentang implikasi hukum Islam terhadap transaksi ini menjadi semakin penting (Ardiyanto & Feliyani, 2024). Terakhir, Faisol Habibi dan Oman Fathurohman SW (2024) menjelaskan tentang kemajuan teknologi informasi yang telah membawa dampak besar pada sektor keuangan, termasuk munculnya *cryptocurrency*. Penulis memberikan konteks mengenai bagaimana perkembangan ini memicu berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum *cryptocurrency* dalam Islam. Meskipun *Bitcoin* dapat berfungsi sebagai alat tukar, ada kekhawatiran mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait konsep *syubhat* atau hal-hal yang meragukan dalam hukum Islam (Habibi & Fathurohman, 2024).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif terhadap metode deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data serta informasi dari sumber yang relevan untuk memahami isu *cryptocurrency* dan potensi digital dari perspektif *fiqh* kontemporer. Sumber data meliputi: Al-Qur'an dan hadits sebagai hukum utama Islam, fatwa lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, buku jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang mengambil *Cryptocurrency* sebagai objeknya. Penelitian ini juga menerapkan strategi interdisipliner yang

mengintegrasikan pengetahuan teknologi tentang blockchain dan cryptocurrency dengan analisis hukum Islam. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan syariah normatif, yaitu melakukan penelitian melalui tinjauan studi hukum Islam. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui kesimpulan aspek-aspek yang diteliti dengan merujuk pada hukum Islam. Pendekatan normatif syariah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh sebagai metode istinbath dalam menentukan hukum cryptocurrency sebagai alat transaksi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah sebuah aset digital yang dapat diartikan sebagai mata uang digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, memverifikasi transfer aset, dan mengontrol pembuatan unit baru, serta memverifikasi transfer aset (Fang et al., 2022). Berbeda dengan mata uang konvensional yang diterbitkan oleh otoritas pusat seperti bank sentral, cryptocurrency bersifat terdesentralisasi dan beroperasi menggunakan teknologi blockchain (Septianda et al., 2022). Blockchain, pada gilirannya, berfungsi sebagai buku besar digital yang transparan dan tidak dapat diubah yang mencatat setiap transaksi (Bongini et al., 2025). Diperkenalkan oleh sosok anonim bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, Bitcoin adalah pelopor dunia cryptocurrency dan membuka jalan bagi ribuan aset kripto lainnya dengan berbagai fungsi dan sistem (Carolina Ratri, 2021). Teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin menawarkan desentralisasi dan keamanan transaksi yang belum pernah ada sebelumnya, menantang model keuangan konvensional yang terpusat (Benali et al., 2025).

Operasional cryptocurrency berjalan dengan teknologi blockchain, sebuah sistem buku besar terdistribusi yang terdesentralisasi dan transparan. Setiap transaksi dari blockchain cryptocurrency akan diverifikasi oleh jaringan komputer yang juga dikenal sebagai node (Shahzad et al., 2024). Jaringan komputer ini adalah perangkat yang ditugaskan untuk memverifikasi setiap transaksi pada blockchain. Setiap blok yang terenkripsi dan terhubung secara kriptografis ini membentuk rantai yang aman dan transparan, memungkinkan verifikasi transaksi tanpa otoritas pusat (Alsadi, 2025). Teknologi ini bekerja sebagai buku besar terdistribusi yang mencatat setiap transaksi dalam jaringan, memastikan transparansi dan permanen tanpa melibatkan lembaga keuangan terpusat (Luthfi, 2024). Blockchain menghilangkan kebutuhan akan perantara terpusat, memungkinkan transaksi langsung antar pihak secara transparan dan aman. Sehingga, ketika berbicara tentang blockchain, yang dimaksud adalah sistem transaksi secara *peer-to-peer*; tidak memerlukan biaya besar dan relatif cepat (Naz & Nazir, 2024).

Sementara itu, aset digital mencakup semua bentuk kekayaan non-fisik yang berbentuk data atau informasi digital dan memiliki nilai ekonomi, termasuk cryptocurrency, token non-fungible (NFT), dan aset digital seperti file multimedia serta hak cipta digital. Aset digital ini dapat diperdagangkan, disimpan, atau

digunakan sebagai instrumen investasi di berbagai platform digital (Benali et al., 2025). Evolusi teknologi blockchain dan Web 3.0 telah memperluas konsep kepemilikan digital, memungkinkan individu untuk memiliki, memverifikasi, dan mentransfer nilai tanpa perantara (Bongini et al., 2025). Dengan demikian, cryptocurrency dan aset digital merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi global menuju sistem keuangan yang lebih terbuka, efisien, dan berbasis teknologi (Fang et al., 2022).

Analisis Fiqh Kontemporer Terhadap Cryptocurrency

Dari perspektif fiqh muamalah, cryptocurrency merupakan permasalahan yang menarik dan menantang karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber hukum Islam tradisional. Hal ini membuat para ulama kontemporer memiliki pandangan yang beragam – antara yang mengharamkan, membolehkan, atau menyerukan penelitian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan final (Ulfah et al., 2025).

Beberapa ulama yang menyetujui diperbolehkannya penggunaan mata uang kripto berpendapat bahwa fluktuasi nilai bukan serta merta menjadi alasan pelarangan, serta mempertimbangkan potensi kontribusinya terhadap perkembangan industri keuangan syariah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu (Qurtubi et al., 2024). Kajian mengenai adaptabilitas cryptocurrency dalam sistem keuangan syariah menyoroti desentralisasi sebagai tantangan utama, meskipun beberapa ulama berpendapat bahwa karakteristiknya dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika diatur dengan tepat (Naz & Nazir, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan penggunaan cryptocurrency tergantung pada tujuan dan proses transaksinya, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan menghindari spekulasi berlebihan (Prasetyo & Janah, 2022). Jika digunakan sebagai alat tukar dalam proses perdagangan yang sah, transparan, dan tidak merugikan, beberapa ulama memperbolehkannya dengan syarat kehati-hatian. Sebaliknya, jika penggunaannya dimaksudkan untuk spekulasi, penipuan, atau diperdagangkan secara ilegal, maka penggunaannya dianggap haram karena bertentangan dengan keadilan dan prinsip-prinsip baik dalam muamalah (Benali et al., 2025). Oleh karena itu, analisis fiqh atas isu cryptocurrency memerlukan keseimbangan antara penerimaan teknologi dan mempertahankan nilai-nilai etika Islam dalam ekonomi digital modern (Luthfi, 2024).

Pandangan Ulama Fiqh yang Melarang Cryptocurrency

Beberapa ulama fiqh kontemporer melarang dan menolak penggunaan cryptocurrency karena dianggap memiliki unsur perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian atau *gharar* serta spekulasi tanpa nilai atau *maisir* (MUI, 2021). Mereka berpendapat bahwa cryptocurrency tidak sah untuk digunakan sebagai alat perdagangan dalam Islam karena tidak memiliki dasar aset nyata dan tidak ada jaminan dari otoritas pusat. Selain itu, cryptocurrency didukung oleh fluktuasi nilai yang ekstrem dan potensi penggunaannya untuk perdagangan ilegal karena anonimitasnya (Nafia & Adinugraha, 2024). Para ulama hukum ini menekankan bahwa Islam mengutamakan keadilan, transparansi, dan stabilitas dalam

muamalah, sehingga setiap instrumen keuangan yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakjelasan hukum bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berarti menjaga kekayaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Naz & Nazir, 2024).

Tetapi alasan untuk melarang cryptocurrency bukan hanya karena fitur hukumnya. Alasan lain yang lebih serius adalah bahwa cryptocurrency lebih seperti alat spekulasi daripada investasi produktif (Benali et al., 2025). Menurut ulama termasuk dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), cryptocurrency bukanlah alat tukar tetapi instrumen spekulasi yang membantu menghasilkan uang dengan mengambil keuntungan dari fluktuasi ekstrem harga (MUI, 2021). Fenomena ini jelas merugikan banyak pihak dan mempengaruhi jutaan orang yang biasanya tidak memikirkan konsekuensinya. Oleh karena itu, dihindarkanlah cryptocurrency dan dianjurkan fokus pada hal-hal yang tidak kontroversial, terutama cara untuk mengembangkan ekonomi umat (Qurtubi et al., 2024).

Pandangan Ulama Fiqh yang Membolehkan Cryptocurrency

Sebagian ulama hukum Islam menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency memenuhi kriteria harta (*māl*) dalam Islam, asalkan terdapat kejelasan kepemilikan dan nilainya dapat ditentukan secara transparan (Benali et al., 2025). Cryptocurrency dipertimbangkan oleh sebagian ulama sebagai *māl mutaqaawwim* karena memiliki nilai, manfaat, dan dapat dimiliki, serta sudah diakui sebagai alat tukar dalam masyarakat digital (Naz & Nazir, 2024). Oleh karena itu, selama tidak digunakan untuk transaksi yang terlarang, tidak terdapat unsur riba, *gharar*, atau *maysir*, maka hukum penggunaannya diperbolehkan sebagaimana bentuk muamalah baru sepanjang mengandung kemaslahatan (Prasetyo & Janah, 2022).

Ulama yang memperbolehkan tetap menilai bahwa pengaturan dan transparansi masih mutlak dilakukan agar penggunaan cryptocurrency selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam pemeliharaan harta dan pertumbuhan ekonomi yang adil pada era digital (Luthfi, 2024). Beberapa lembaga syariah internasional bahkan mulai meneliti dan mengembangkan konsep *Islamic cryptocurrency* yang berbasis aset riil seperti emas, guna menghindari unsur spekulasi (Alsadi, 2025).

Fatwa MUI Tentang Cryptocurrency

Dalam Islam, fatwa mengenai cryptocurrency telah menemukan perbedaan yang signifikan di antara para ulama. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada November 2021, cryptocurrency bukan termasuk dalam komoditas atau aset yang sah diperdagangkan menurut pandangan syariah karena mengandung unsur ketidakpastian, potensi kerugian, dan unsur perjudian (MUI, 2021). Selain itu, crypto tidak memenuhi kriteria komoditas *sil'ah* karena tidak mempunyai bentuk fisik, tidak memiliki nilai yang tetap, dan tidak memiliki hak kepemilikan yang pasti (Andrianto, 2022). Namun, MUI memberikan pengecualian bahwa mata uang kripto tersebut layak diperjualbelikan sebagai komoditas yang sah apabila memiliki *underlying asset* yang nyata.

Dalil yang digunakan MUI dalam mengambil keputusan hukum cryptocurrency di antaranya adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Māidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Qur’an, Al-Māidah [5]: 90)

Ayat ini menjadi landasan pelarangan aktivitas yang mengandung unsur spekulasi, termasuk transaksi cryptocurrency yang bersifat tidak pasti (MUI, 2021).

Terdapat Unsur Gharar (Ketidakpastian) dalam Cryptocurrency

Karena tidak ada otoritas atau aset fisik yang dapat menjamin transparansi, unsur *gharar* muncul dalam cryptocurrency (Nafia & Adinugraha, 2024). Nilai cryptocurrency didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap teknologi blockchain, meskipun tidak memiliki dukungan resmi (Fang et al., 2022). Cryptocurrency beroperasi berdasarkan spekulasi pasar, permintaan pengguna, dan variabel luar seperti peraturan dan sentimen global. Kondisi ini membuka peluang risiko yang tidak dapat diprediksi dan membuat pihak yang berinteraksi tidak bisa memastikan seberapa banyak keuntungan atau kerugian yang mereka dapatkan (Benali et al., 2025). Dari sudut pandang fiqh muamalah, jenis *gharar* ini dilarang karena dapat merusak prinsip keadilan dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Muhammad Juni Beddu, 2018).

Mekanisme dan sistem perdagangan cryptocurrency yang sebagian besar tidak diatur secara jelas oleh otoritas resmi menambah tingkat ketidakpastian tersebut. Banyak jenis cryptocurrency yang tidak memiliki jaminan atau dukungan aset nyata, sehingga keabsahan dan keberlangsungan nilainya sangat bergantung pada kepercayaan pasar semata (Bongini et al., 2025). Dalam Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek, harga, atau akad dianggap tidak sah karena dapat merugikan salah satu pihak (MUI, 2021). Oleh karena itu, *gharar* yang melekat pada sistem cryptocurrency menjadikannya problematik dalam perspektif hukum Islam (Prasetyo & Janah, 2022).

Terdapat Unsur Maysir (Spekulasi/Judi) dalam Perdagangan Cryptocurrency

Unsur *maysir* (spekulasi atau judi) dalam perdagangan cryptocurrency muncul karena banyak pelaku pasar membeli dan menjual aset digital semata-mata untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga yang sangat cepat (Nafia & Adinugraha, 2024). Aktivitas ini lebih menyerupai perjudian daripada investasi yang produktif karena keuntungan atau kerugian yang diperoleh tidak didasarkan pada analisis nilai intrinsik, melainkan pada keberuntungan dan fluktuasi pasar yang tidak menentu (MUI, 2021). Dalam pandangan fiqh muamalah, praktik semacam ini termasuk dalam kategori *maysir* karena

melibatkan unsur taruhan terhadap kemungkinan naik atau turunnya harga tanpa dasar yang jelas dan rasional (Muhammad Syarifati et al., 2022).

Karakteristik pasar cryptocurrency yang beroperasi selama 24 jam tanpa regulasi yang ketat mendorong perilaku spekulatif di kalangan penggunanya. Banyak orang terlibat dalam aktivitas “trading” yang lebih didasarkan pada spekulasi harga jangka pendek daripada fundamental aset, seringkali menyerupai perjudian karena tingkat ketidakpastian dan volatilitasnya yang tinggi (Bongini et al., 2025). Dalam Islam, segala bentuk transaksi yang menjadikan ketidakpastian sebagai dasar memperoleh keuntungan dianggap haram karena menyalahi prinsip keadilan dan kemaslahatan ekonomi (Benali et al., 2025).

Analisis fiqh kontemporer juga membedakan antara investasi yang sah dan spekulasi yang terlarang. Investasi halal dilakukan dengan tujuan kepemilikan jangka panjang berdasarkan analisis fundamental dan utilitas aset, sedangkan spekulasi haram dianggap murni mengandalkan keberuntungan tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik (Naz & Nazir, 2024). Mayoritas ulama fiqh kontemporer menegaskan bahwa transaksi yang mengandung unsur spekulasi murni tanpa aktivitas bisnis yang jelas termasuk dalam kategori *maysir* yang dilarang (Prasetyo & Janah, 2022).

Terdapat Unsur Riba dalam Transaksi Cryptocurrency

Transaksi cryptocurrency menimbulkan perdebatan serius di kalangan ulama mengenai keberadaan unsur *riba* di dalamnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa *trading cryptocurrency* yang melibatkan *margin trading* atau *leverage* mengandung unsur *riba* karena adanya pinjaman dana dengan bunga yang dikenakan oleh platform (MUI, 2021). Selain itu, praktik *staking* yang menawarkan keuntungan tetap juga dapat dianggap sebagai *riba* karena adanya unsur bunga yang dijanjikan, bertentangan dengan prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah (Benali et al., 2025).

Platform cryptocurrency yang menawarkan layanan pinjam-meminjam aset digital sering kali menerapkan sistem bunga yang jelas-jelas tergolong *riba* (Andrianto, 2022). Misalnya, ketika seseorang meminjam Bitcoin atau *stablecoin* dan harus mengembalikannya dengan tambahan bunga dalam persentase tertentu, hal ini identik dengan *riba nasi'ah* dalam fiqh Islam (Muhammad Juni Beddu, 2018). Demikian pula dengan *yield farming* dan *liquidity mining* yang menjanjikan *return* tetap, di mana pemilik aset menempatkan *crypto*-nya dalam *pool likuiditas* dan mendapatkan imbalan berkala (Luthfi, 2024). Mekanisme ini dipertanyakan karena memenuhi karakteristik *riba*, yaitu adanya kelebihan yang diperjanjikan dalam transaksi utang-piutang (Nafia & Adinugraha, 2024).

Pertukaran cryptocurrency satu dengan lainnya juga perlu ditelaah dari kaidah *sharf* (transaksi valuta). Jika cryptocurrency dianggap sebagai mata uang atau alat tukar, maka pertukaran antar cryptocurrency harus memenuhi syarat *taqabbudh* (serah terima langsung) dan tidak boleh ada penundaan untuk menghindari *riba fadhl* (Qurtubi et al., 2024). Namun, banyak platform *exchange* yang menerapkan sistem *settlement* tertunda (*T+2*), sehingga berpotensi mengandung unsur *riba* (Benali et al., 2025). Begitu pula dengan *futures* dan

kontrak derivatif cryptocurrency yang melibatkan spekulasi harga di masa depan tanpa kepemilikan aset riil; hal ini bertentangan dengan prinsip transaksi syariah yang mengharuskan adanya *underlying asset* yang jelas dan halal (Naz & Nazir, 2024).

Aspek Legal dan Regulasi Cryptocurrency

Regulasi cryptocurrency sangat bervariasi di berbagai yurisdiksi dan terus mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan industri aset digital. Beberapa negara seperti El Salvador telah melangkah maju dengan menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, sementara negara lain seperti China memberlakukan larangan total terhadap transaksi cryptocurrency (Bongini et al., 2025). Di Amerika Serikat, kerangka regulasi bervariasi antar negara bagian, dengan beberapa mengakui cryptocurrency sebagai properti dan lainnya mengadopsi pendekatan yang lebih restriktif (Fang et al., 2022). Uni Eropa telah mengembangkan kerangka regulasi komprehensif melalui *Markets in Crypto-Assets (MiCA)* untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen di seluruh negara anggotanya (Benali et al., 2025).

Di Indonesia, cryptocurrency memiliki status legal sebagai komoditas yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), meskipun belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah (Andrianto, 2022). Bappebti menjadi regulator utama yang mengatur perdagangan aset kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan perubahannya. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran sah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Luthfi, 2024). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku (MUI, 2021).

Aspek perpajakan cryptocurrency juga menjadi perhatian serius. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan bahwa transaksi cryptocurrency dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku (Andrianto, 2022). Tantangan terbesar dalam regulasi cryptocurrency adalah sifat desentralisasi dan transaksi lintas batas yang sulit dilacak, sehingga berpotensi digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, banyak negara menerapkan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan *Anti Money Laundering (AML)* untuk melindungi konsumen dan mencegah aktivitas ilegal (Benali et al., 2025).

Pandangan Lembaga Fatwa Kontemporer

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Nomor 24 Tahun 2017 menyatakan bahwa cryptocurrency sebagai alat tukar hukumnya haram karena mengandung *gharar* dan *dharar*, tidak ada *underlying asset* yang jelas, dan tidak memiliki penjamin resmi (MUI, 2021). Namun, MUI membolehkan cryptocurrency sebagai komoditas atau aset digital yang diperdagangkan di bursa resmi dengan syarat terdapat *underlying asset* yang halal,

terhindar dari *riba*, *maysir*, dan *gharar*, serta berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang (Andrianto, 2022).

Islamic Fiqh Academy, Islamic Fiqh Academy menyatakan bahwa cryptocurrency tidak dapat dianggap sebagai mata uang sah menurut syariah karena tidak memenuhi syarat uang dalam fiqh. Namun, dapat digunakan sebagai aset digital jika memiliki nilai intrinsik yang jelas (*underlying value*) dan tidak digunakan dalam aktivitas spekulatif (Benali et al., 2025).

Grand Mufti Mesir, Syaikh Syawki Allam, Grand Mufti Mesir, melalui fatwanya tahun 2018 menegaskan bahwa perdagangan cryptocurrency haram karena mengandung unsur *gharar*, penipuan, dan potensi kerugian besar, serta memfasilitasi aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Naz & Nazir, 2024).

Ulama Arab Saudi, Beberapa ulama Arab Saudi, termasuk Syaikh Assim Al-Hakeem, berpendapat bahwa cryptocurrency mengandung terlalu banyak ketidakpastian dan spekulasi. Namun, sebagian ulama lainnya memperbolehkan penggunaannya sebagai investasi jangka panjang selama dilakukan dengan penuh pemahaman risiko dan sesuai dengan prinsip syariah (Benali et al., 2025).

Panduan Praktis bagi Muslim dalam Berinteraksi dengan Cryptocurrency

Muslim yang ingin berinteraksi dengan cryptocurrency perlu mengambil langkah-langkah kehati-hatian untuk memastikan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Langkah pertama adalah melakukan riset mendalam tentang status hukum cryptocurrency menurut fatwa ulama terpercaya dan lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta berkonsultasi dengan ulama yang memahami teknologi blockchain jika masih ragu (MUI, 2021).

Dalam bertransaksi, hindari platform yang menawarkan *margin trading*, *leverage*, atau sistem bunga karena jelas mengandung *riba*, dan pilihlah *exchange* yang terdaftar resmi di Bappebti untuk memastikan perlindungan hukum (Andrianto, 2022). Pastikan tujuan investasi adalah untuk menyimpan nilai atau sebagai aset digital yang halal, bukan untuk spekulasi jangka pendek yang cenderung ke arah judi (*maysir*) (Nafia & Adinugraha, 2024).

Gunakan hanya dana yang tidak mengganggu kebutuhan primer dan hindari utang untuk berinvestasi cryptocurrency mengingat volatilitasnya yang sangat tinggi (Benali et al., 2025). Lakukan diversifikasi portofolio dengan tidak menempatkan seluruh aset dalam cryptocurrency, dan pertimbangkan untuk memilih proyek yang memiliki *utility* nyata serta didukung oleh aset riil (Luthfi, 2024). Jangan lupa untuk melaporkan kepemilikan dan keuntungan cryptocurrency dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak sesuai ketentuan perpajakan Indonesia (Andrianto, 2022).

Yang terpenting, selalu dahulukan prinsip taat kepada *ulil amri* dengan mematuhi regulasi pemerintah dan tidak menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia, serta senantiasa memohon petunjuk Allah dalam setiap keputusan finansial agar berkah dan terhindar dari yang haram (Prasetyo & Janah, 2022).

SIMPULAN

Kesimpulan, Status hukum yang kompleks dan konstektual cryptocurrency memiliki status hukum yang kompleks dalam islam dan tidak dapat digeneralisasikan dengan satu hukum tunggal, status hukumnya bergantung pada jenis cryptocurrency, tujuan penggunaan, dan mekanisme transaksinya. Mayoritas ulama kontemporer sepakat bahwa cryptocurrency tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai sebagai mata uang sah (nuqud) menurut syariah karena tidak memenuhi kriteria dasar seperti jaminan negara, stabilitas nilai, dan penerimaan luas sebagai alat tukar. Cryptocurrency juga berpotensi melanggar ketentuan prinsip-prinsip syariah dalam transaksinya, seperti adanya gharar, masyir, riba dan dharar. Perbedaan pandangan ulama dalam memberikan fatwa hukum cryptocurrency, sebagian ulama memandang konservatif, melarang cryptocurrency secara umum karena potensi pelanggaran prinsip-prinsip syariah, sedangkan sebagian ulama lagi membolehkan cryptocurrency sebagai aset digital dengan syarat tertentu, namun melarang sebagai alat tukar. Cryptocurrency dapat diterima sebagai komoditas atau aset digital untuk investasi, bukan sebagai mata uang untuk transaksi sehari-hari, namun hal ini tetap dengan memiliki underlying asset atau utilitas yang jelas.

DAFTAR RUJUKAN

- Adenta Rubian Qiyas Syahwidi, Setiyo Cahyono, and Ray Novita Yasa. "Analisis Aplikasi Cryptowallet Tiruan Terhadap Indikasi Android Malware." *Info Kripto* 17, no. 1 (2023): 23–31. <https://doi.org/10.56706/ik.v17i1.61>.
- Alsadi, Naseem. "The Convergence of Blockchain Technology and Islamic Economics: Decentralized Solutions for Shariah-Compliant Finance," 2025. <http://arxiv.org/abs/2501.02263>.
- Andrianto, Dhimas Candra. "Perlindungan Hukum Dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 140. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>.
- Ballianie, Novia, Mutia Dewi, and Siti Fatimah. "Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sangat Penting Dalam konteks Generasi Milenial Yang Memiliki Karakteristik Unik , Seperti Milenial Pada Lembaga Pendidikan . Pembelajaran PAI Dapat Diintegrasikan Dengan Teknologi Dapat Diakses Kapan Saja . Platf" 5, no. 6 (2024): 8370–82.
- Benali, Fatima Zohra, Wildan Miftahussurur Miftahussurur, Rijal Ali Santos Santos, and Zaenol Hasan. "The Algorithmic Fiqh: Qiyas and the Cryptocurrency Paradigm." *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 1 (2025): 1–28. <https://doi.org/10.35719/c3g8zb70>.
- Bongini, Paola Agnese, Francesca Mattassoglio, Alessia Pedrazzoli, and Silvio Vismara. "Crypto Ecosystem: Navigating the Past, Present, and Future of Decentralized Finance." *Journal of Technology Transfer*, 2025, 2054–75. <https://doi.org/10.1007/s10961-025-10186-x>.
- Carolina Ratri. *Cryptocurrency Dan Bitcoin*. Garuda Mas Sejahtera, 2021.
- Fang, Fan, Carmine Ventre, Michail Basios, Leslie Kanthan, David Martinez-Rego, Fan Wu, and Lingbo Li. "Cryptocurrency Trading: A Comprehensive

-
- Survey." *Financial Innovation* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>.
- Hina Binte Haq, Syed Taha Al. "6th International Conference on Islam and Liberty Islamabad, Pakistan, 14 - 15 November 2018 NAVIGATING THE Cryptocurrency Landscape: Islamic Perspective For 6." *6th International Conference on Islam and Liberty*, no. November (2018): 14-15.
- I Gusti Kade Budhi Harryarsana. "A Comparison of Regulation of Bitcoin" 6, no. 2 (2022): 1-11.
- Luthfi, Fuad. "Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. Desember (2024).
- Muhammad juni Beddu. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018.
- Muhammad Syarifati, Baldad, and Maya Panorama. "Maysir Element Analysis in Binary Option Platform Case Study of Iq Option Application." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 1, no. 10 (2022): 1202-10. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v1i10.182>.
- MUI. "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Cryptocurrency." *Fatwa MUI* 1, no. November (2021): 1-10.
- Nafia, Nala Ilma, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Analisis Dampak Penggunaan Cryptocurrency Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia." *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2024): 13. <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v4i1.1270>.
- Naz, Samina, and Naila Nazir. "Examining the Adoptability of Cryptocurrency in the Islamic Financial System: Perspectives from Shari'ah Scholars." *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 37, no. 2 (2024): 75-98. <https://doi.org/10.4197/Islec.37-2.4>.
- Prasetyo, Luhur, and Unun Roudlotul Janah. "CRYPTOCURRENCY AS MONEY: Islamic Monetary System Perspective." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2022): 71-94. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3617>.
- Qurtubi, Achmad Napis, Efendi Sugianto, and Muhammad Umar Kelibia. "Legality of Bitcoin in the Perspective of Fiqh Muamalah." *West Science Islamic Studies* 2, no. 03 (2024): 172-80.
- Septianda, Daffa Eka, Sitti Fatimah Khairunnisaa, and Rachma Indrarini. "Blockchain Dalam Ekonomi Islam." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 11 (2022): 2629-38. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407>.
- Shahzad, Muhammad Farrukh, Shuo Xu, Weng Marc Lim, Muhammad Faisal Hasnain, and Shahneela Nusrat. "Cryptocurrency Awareness, Acceptance, and Adoption: The Role of Trust as a Cornerstone." *Humanities and Social Sciences Communications* 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02528-7>.
- Ulfah, Nurul, Amanda Dwi Aningti, Suryani Suryani, Siti Marfu'ah, Ratu Humaemah, Muhammad Fadli Azim, and Rezky Mehta Setiadi. "Bitcoin Dalam Persepektif Fiqih Muamalah Kontemporer." *Al Dzahab* 6, no. 1 (2025): 11-24. <https://doi.org/10.32939/dhb.v6i1.4361>.
-